

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia yang penghasilannya digunakan untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka dari itu Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Sampai dengan 31 Desember 2021 pendapatan negara mengalami peningkatan sebesar 21,6%, dengan pendapatan pada tahun 2021 mencapai Rp2.003,1 triliun sedangkan pendapatan APBN tahun lalu sebesar Rp1.647,8 triliun, Disampaikan dalam konferensi Pers Realisasi APBN 2021. (Kemenkeu, 2022).

Pemerintah terus berupaya dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam mengoptimalisasikan APBN. Mengingat peran pajak yang sangat penting, langkah strategis dan efektif sangat diperhitungkan. Kemunculan pandemi di akhir tahun 2019 berakibat pada penurunan pendapatan dari hampir semua sektor. Termasuk salah satunya yaitu UMKM yang dimana memiliki peran penting dalam kontribusi peningkatan APBN.

Berdasarkan data statistik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia, pertumbuhan UMKM di Indonesia tahun 2015-2019 setiap tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2015 jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 59.626.772, kemudian meningkat di tahun 2016 menjadi sebanyak 61.651.177, pada tahun 2017 sebanyak 62.922.617, kemudian sebanyak 64.194.057 di tahun 2018 dan 65.465.497 di tahun 2019 (Kemenkopukm, 2022). Sedangkan data statistik dari Open Data Jabar, pertumbuhan UMKM di Kabupaten Bekasi tahun 2017-2021 setiap tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2017 jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi sebanyak 245.337, kemudian meningkat di tahun 2018 sebanyak 15.180 menjadi 260.57, pada tahun 2019 sebanyak 276.635, tahun 2020 sebanyak 293.752, dan tahun 2021 UMKM di Kabupaten Bekasi sebanyak 311.927 (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, 2021)

Pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPH)

dimana pelaku usaha atau UMKM yang memiliki omzet maksimal 4,8M pertahun dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% . Dengan itu, peran pemerintah sangat penting untuk melakukan sosialisasi perpajakan agar tidak membentuk perspektif buruk dari pelaku usaha terhadap perpajakan (Anwar & Syafiqurrahman, 2016).

Salah satu indikator dari penerimaan pajak dapat dilihat melalui kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah saat wajib pajak melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya (Rohmawati, 2012). Kepatuhan wajib pajak masih sering menjadi salah satu kendala yang menghambat keefektifan dalam pengumpulan pajak. Minimnya kesadaran dan pengetahuan perpajakan membuat banyak wajib pajak tidak patuh dan enggan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Artiryani, 2015)

Berdasarkan sumber berita pikiran rakyat tahun 2019, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II mencatat tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bekasi baru mencapai 55% pada tahun 2019. Dari total 330.279 yang memiliki kewajiban melaporkan SPT, sebanyak 149.326 wajib pajak masih belum patuh. Fenomena tersebut tidak sejalan dengan peningkatan jumlah UMKM nya.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan pada Kanwil DJP Jawa Barat II Ade Lili menyatakan penggelaran pekan kepatuhan di daerah Cikarang Pusat pada 19 Februari 2021 dilakukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak menunaikan kewajibannya (Andryandy, 2020), pikiran rakyat.com . Dari ketidakpatuhan inilah yang harus diperbaiki agar dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan menyadarkan masyarakat akan kewajiban perpajakannya (Wardani & Wati, 2018)

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sosialisasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pengetahuan perpajakan. Menurut Sudrajat & Parulian Ompusunggu (2015) sosialisasi perpajakan yaitu suatu upaya yang dilakukan dengan cara memberikan informasi mengenai perpajakan dengan tujuan agar seseorang atau kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Wajib pajak akan paham pentingnya membayar pajak jika mereka mendapatkan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi.

Winerungan (2012) menyatakan bahwa kurangnya pelaksanaan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sehingga akan berpengaruh pada kepatuhan pajaknya. Sebaliknya, semakin tinggi intensitas perpajakan yang diberikan, maka akan berpengaruh positif dan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Wardani & Wati, 2018).

Hal tersebut didukung oleh beberapa peneliti terdahulu, Rohmawati (2012) menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Widowati (2013) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Purba (2016) yaitu terdapat pengaruh yang positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan pendapat dari Dharma, G. P. E., & Suardana (2014) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayarkan pajaknya. Berbeda dengan pendapat dari Primasari (2016) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Oladipupo & Obazee (2016) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan mengandung informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk bertindak, membuat keputusan dan untuk mengambil langkah atau arahan dalam menentukan strategi tertentu sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan mereka. Apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, kemungkinan besar ia tidak akan menyadari betapa pentingnya memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan peraturan perpajakan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat (Tambun, 2016). Dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik maka wajib pajak akan mengetahui dan memahami seluruh ketentuan dalam kewajiban perpajakan sehingga wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajibannya dengan demikian akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Menurut Tambun (2016) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perdana & Dwirandra (2020), Ermawati (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun beberapa peneliti tidak menyatakan hal yang sama, seperti penelitian yang dilakukan oleh Widagsono (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penelitian yang dilakukan oleh Andinata (2015) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan pemahaman mengenai perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, dengan jumlah UMKM yang terdaftar di Kabupaten Bekasi terus meningkat selama tahun 2017-2021 namun jumlah kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah, inilah yang menjadi minat peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai upaya peningkatan pada tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya di salah satu wilayah yang terletak di Kabupaten Bekasi yaitu pada Kelurahan Setia Mekar. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak yang diberi judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Setia Mekar Bekasi Jawa Barat”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan penelitian ini adalah :

1. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kelurahan Setia Mekar ?
2. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kelurahan Setia Mekar ?
3. Apakah Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kelurahan Setia Mekar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelurahan Setia Mekar.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelurahan Setia Mekar.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelurahan Setia Mekar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti-peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya dan menyempurnakan penelitian sebelumnya.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penulis berharap penelitian dapat menambah wawasan bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

3. Bagi Praktisi / Profesional

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan khususnya kepatuhan wajib pajak, sehingga kantor DJP harus lebih sering melakukan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak.

4. Bagi Regulator

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku regulator di bidang pekerjaan karena dapat membantu DJP meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, agar pembahasan ini lebih terfokus maka peneliti membatasi masalah penelitian hanya terbatas pada sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di kelurahan setia mekar tahun 2020/2021.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan di penelitian ini, maka penulis membuat suatu sistematika penulisan dengan mengelompokan materi menjadi beberapa bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan uraian-uraian tentang Landasan Teori penelitian mengenai definisi dari teori tentang sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Tahapan Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sample, Metode Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, dan Metode Analisa Data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan Implikasi manajerial.

